



**MENTERI
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI
REPUBLIK INDONESIA**

Nomor : B/1409/M.KT.01/2025
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pembentukan Unit Pelaksana Teknis (UPT) 66 (enam puluh enam) Sekolah Rakyat

05 Oktober 2025

Yth. Menteri Sosial
di
Tempat

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor S-658/MS/OT.00/07/2025 tanggal 30 Juli 2025 perihal Penyampaian Usulan Perubahan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat dan surat Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Nomor 3534/1/OT.00/8/2025 tanggal 26 Agustus 2025 dan Nomor 3952/1/HK.00.03/9/2025 tanggal 22 September 2025 perihal Usul Perubahan Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat, setelah dilakukan analisis dan pembahasan bersama instansi terkait dengan ini disampaikan bahwa pada prinsipnya kami dapat **menyetujui** pembentukan 66 (enam puluh enam) UPT Sekolah Rakyat.

Bersama ini kami sampaikan kembali Rancangan Peraturan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 7 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Rakyat yang telah disempurnakan sesuai dengan pola yang berlaku, untuk selanjutnya dapat ditetapkan menjadi Peraturan Menteri Sosial, dan salinannya mohon disampaikan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan tersebut, segala sesuatu yang menyangkut biaya agar memanfaatkan anggaran yang tersedia di Kementerian Sosial. Adapun mengenai kebutuhan pegawai agar memanfaatkan pegawai aparatur sipil negara yang ada di Kementerian Sosial dan/atau Instansi Pemerintah di luar Kementerian Sosial, yang dalam pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan/atau Badan Kepegawaian Negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, perlu kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan program sekolah rakyat perlu disusun tata kelola yang efektif melalui penyusunan proses bisnis antar unit organisasi di lingkungan Kementerian Sosial maupun dan/atau Instansi Pemerintah di luar Kementerian Sosial.
- b. Dalam rangka mendukung kelancaran penyelenggaraan program sekolah rakyat, agar menyediakan dukungan sumber daya manusia dan sarana prasarana terkait operasional Sekolah Rakyat.

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251002RGYU



Balai
Sertifikasi
Elektronik

- c. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme aparatur, agar dilakukan optimalisasi pemanfaatan jabatan fungsional yang berkembang di lingkungan aparatur pemerintah.

Adapun rekapitulasi unit organisasi dan eselon di lingkungan UPT Sekolah Rakyat adalah sebagaimana terlampir.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, disampaikan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik oleh :

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Rini Widyantini

Tembusan

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara
2. Direktur Jenderal Anggaran, Kementerian Keuangan

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251002RGYU



**Balai
Sertifikasi
Elektronik**

Lampiran
Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi

**REKAPITULASI UNIT ORGANISASI DAN ESELON
UNIT PELAKSANA TEKNIS SEKOLAH RAKYAT
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL**

No	Unit Organisasi	Eselon
		IV.b
1.	Sekolah Rakyat Dasar 1 Jepara	-
2.	Sekolah Rakyat Dasar 2 Surakarta	-
3.	Sekolah Rakyat Dasar 3 Lombok Timur	-
4.	Sekolah Rakyat Dasar 4 Lombok Barat	-
5.	Sekolah Rakyat Dasar 5 Sumbawa	-
6.	Sekolah Rakyat Dasar 6 Palangkaraya	-
7.	Sekolah Rakyat Dasar 7 Tidore Kepulauan	-
8.	Sekolah Rakyat Dasar 8 Ternate	-
9.	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 33 Lhokseumawe	-
10.	Sekolah Rakyat Menengah Pertama 34 Majalengka	-
11.	Sekolah Rakyat Menengah Atas 45 Ogan Komering Ulu	1
12.	Sekolah Rakyat Menengah Atas 46 Pacitan	1
13.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 25 Bireuen	1
14.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 26 Pidie Jaya	1
15.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 27 Aceh Singkil	1
16.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 28 Subulussalam	1
17.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 29 Tapanuli Selatan	1
18.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 30 Medan	1
19.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 31 Palembang	1
20.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 32 Natuna	1
21.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 33 Tanjung Pinang	1
22.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 34 Lampung Timur	1
23.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 35 Bandar Lampung	1
24.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 36 Lebak	1
25.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 37 Serang	1
26.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 38 Kuningan	1

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251002RGYU



Balai
Sertifikasi
Elektronik

No	Unit Organisasi	Eselon
		IV.b
27.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 39 Garut	1
28.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 40 Indramayu	1
29.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 41 Tasikmalaya	1
30.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 42 Bandung	1
31.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 43 Bekasi	1
32.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 44 Kebumen	1
33.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 45 Semarang	1
34.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 46 Banyuwangi	1
35.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 47 Malang	1
36.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 48 Pasuruan	1
37.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 49 Sumenep	1
38.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 50 Trenggalek	1
39.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 51 Bangkalan	1
40.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 52 Ketapang	1
41.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 53 Pontianak	1
42.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 54 Gunung Mas	1
43.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 55 Kotawaringin Timur	1
44.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 56 Banjarbaru	1
45.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 57 Samarinda	1
46.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 58 Samarinda	1
47.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 59 Tarakan	1
48.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 Tojo Una-Una	1
49.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 61 Bone	1
50.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 62 Tana Toraja	1
51.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 63 Sinjai	1
52.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 64 Soppeng	1
53.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 65 Barru	1
54.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 66 Sidenreng Rappang	1
55.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 67 Pangkajene Kepulauan	1
56.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 68 Luwu Utara	1
57.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 69 Buton Tengah	1
58.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 70 Kendari	1

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251002RGYU



Balai
Sertifikasi
Elektronik

No	Unit Organisasi	Eselon
		IV.b
59.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 71 Boalemo	1
60.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 72 Mamuju	1
61.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 73 Maluku Tengah	1
62.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 74 Tual	1
63.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 75 Jayapura	1
64.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 76 Mimika	1
65.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 77 Merauke	1
66.	Sekolah Rakyat Terintegrasi 78 Sragen	1
Total		56

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 : 'Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.'
- Surat ini ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**
- Surat ini dapat dibuktikan keasliannya di <https://ceksurat.menpan.go.id>, dengan kode 251002RGYU



Balai
Sertifikasi
Elektronik